

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1172 /BNSP/IV/2026
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH
DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*)
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO (BSMR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dipandang perlu BNSP memberikan persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*);
- b. bahwa setelah dilakukan asesmen lapangan dan penyaksian uji coba pelaksanaan sertifikasi jarak jauh pada tanggal 14 Maret 2026, tim asesmen menyepakati tentang pemberian rekomendasi pelaksanaan sertifikasi jarak jauh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi LSP dan BNSP;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;

6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
8. Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.007/BNSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;
9. Berita Acara Nomor BA.32/BNSP/IV/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Verifikasi Persetujuan Nirkertas (*Paperless*) dan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*) LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO (BSMR).
- KESATU : Memberikan Persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*) kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada Skema Sertifikasi sebagaimana terlampir.
- KEDUA : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1152/BNSP/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

KEEMPAT : Keputusan pemberian Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal masa berakhir lisensi LSP pada tanggal 5 Juli 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026

KETUA,



SYAMBI HARI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1172 /BNSP/IV/2026
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI BADAN SERTIFIKASI
MANAJEMEN RISIKO (BSMR)

DAFTAR SKEMA DAN METODE UJI YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH

NO	NAMA SKEMA	METODE
1.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Daftar Instruksi Terstruktur dan/atau Verifikasi Portofolio
2.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Daftar Instruksi Terstruktur dan/atau Verifikasi Portofolio
3.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Daftar Instruksi Terstruktur dan/atau Verifikasi Portofolio
4.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang	Daftar Instruksi Terstruktur dan/atau Verifikasi Portofolio
5.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Daftar Instruksi Terstruktur dan/atau Verifikasi Portofolio

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1172 /BNSP/IV/2026
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (*PAPERLESS*) LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI BADAN
SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO (BSMR)

DAFTAR SKEMA YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (*PAPERLESS*)

NO	NAMA SKEMA
1.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan
2.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan
3.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan
4.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang
5.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan
6.	Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026

KETUA,

SYAMSI HARI

